



Perlindungan Hukum bagi Pekerja Gig Economy: Perspektif Hukum Perdata di Indonesia

Rengga Kusuma Putra^{*1}, Adi Suryo Ramadhan², Greget Widhiati³, Tri Imalia⁴, Kapsah⁵

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: renggakusuma@stekom.ac.id

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: adisurvo@stekom.ac.id

³ Program Studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: greget@stekom.ac.id

⁴ Program Studi Kewirausahaan, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: triimaliya@stekom.ac.id

⁵ Program Studi Manajemen, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia, E-mail: kapsah@stekom.ac.id

| Article Info | Abstract |
|--|---|
| Keywords: Gig economy Legal protection Work contracts Civil law Worker regulations | <p>The gig economy has emerged as a global phenomenon, reshaping traditional work patterns, including in Indonesia. While offering flexibility to workers, this work model poses significant challenges concerning legal protection, especially in work relationships mediated by digital platforms. Gig workers often find themselves in vulnerable positions due to insufficient regulations and an imbalance in bargaining power between them and digital platforms. This study aims to analyze the legal protection for gig economy workers in Indonesia from a civil law perspective, highlighting gaps in existing regulations and offering recommendations for reform. This research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data were obtained through literature review, analysis of electronic work contracts, and comparisons with gig economy regulations in other countries, such as the European Union and the United States. The findings reveal that electronic work contracts used by digital platforms in Indonesia are often unfair and favor the platforms. Furthermore, Indonesia's gig economy regulations do not provide adequate protection, unlike countries such as the European Union, which have established minimum standards for gig workers' protection. This imbalance adversely affects gig workers' welfare, including financial insecurity and lack of access to social security. This study contributes to the development of a more inclusive and equitable regulatory framework for gig workers in Indonesia. The implications include the need for civil law reforms to govern gig economy work relationships and the use of technology as a tool to enhance legal oversight. This research also lays the groundwork for future studies exploring the implementation of gig economy regulations in the context of other developing countries.</p> |

DOI: [10.51903/perkara.v2i4.2227](https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2227)

Submitted: 27 September 2024, Revised: 19 Oktober 2024, Accepted: 26 November 2024

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satu fenomena terkini adalah gig economy, yaitu sistem kerja berbasis proyek atau tugas jangka pendek yang dimediasi oleh platform digital. Gig economy menawarkan fleksibilitas waktu dan kesempatan bagi individu untuk bekerja sesuai keahlian tanpa terikat kontrak kerja jangka panjang. Di Indonesia, model kerja ini semakin populer, terutama di

kalangan generasi muda dan pekerja informal, karena menjanjikan kebebasan dan potensi penghasilan tambahan. Namun, di balik kelebihanannya, gig economy juga menghadirkan tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait perlindungan hak-hak pekerja. Pekerja gig sering kali tidak mendapatkan jaminan sosial, perlindungan kesehatan, atau upah minimum, karena status mereka tidak diakui sebagai pekerja formal. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keadilan dan kesetaraan dalam hubungan kerja antara platform digital dan pekerja gig. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pekerja gig menjadi isu yang mendesak untuk dibahas, terutama dalam konteks hukum perdata di Indonesia.

Hukum perdata di Indonesia, yang berakar pada sistem hukum Belanda, menjadi dasar pengaturan kontrak dan hubungan kerja di sektor informal. Dalam konteks gig economy, hubungan antara platform digital dan pekerja sering kali diatur melalui perjanjian kontrak elektronik yang sepihak dan kurang memberikan perlindungan bagi pihak pekerja. Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), prinsip kebebasan berkontrak mengakui hak para pihak untuk menentukan isi perjanjian, tetapi tidak memberikan perlindungan memadai terhadap ketidakseimbangan posisi tawar. Akibatnya, pekerja gig sering kali berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak. Berbagai studi menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum mampu mengakomodasi karakteristik unik gig economy, yang berbeda dengan hubungan kerja tradisional. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum yang relevan dan implementasi prinsip-prinsip keadilan dalam perjanjian kerja di sektor ini.

Pekerja gig economy telah menjadi subjek kajian dalam berbagai studi hukum di tingkat internasional. Menurut (Batmunkh et al., 2022) dan (Glavin & Schieman, 2022), gig economy menghadirkan tantangan dalam klasifikasi pekerja sebagai karyawan atau kontraktor independen. Sementara itu, laporan OECD (2020) menyoroti perlunya regulasi yang memastikan perlindungan dasar, seperti upah layak dan jaminan kesehatan. Studi oleh (Sankaran, 2022) dan (Klaser et al., 2023) menekankan bahwa banyak negara maju telah mengadopsi pendekatan campuran, yang mencakup elemen perlindungan pekerja tradisional dan fleksibilitas gig economy. Di Indonesia, implementasi kebijakan serupa memerlukan adaptasi terhadap kondisi lokal, seperti tingginya angka pekerja informal dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Studi internasional ini menjadi rujukan penting dalam membangun kerangka perlindungan hukum bagi pekerja gig di Indonesia.

Hukum perdata memainkan peran penting dalam mengatur kontrak kerja, termasuk dalam gig economy. Menurut (Nilsen, Kongsvik, & Almklov, 2022) dan (Mshana et al., 2022), kontrak kerja harus mencerminkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa adanya tekanan atau penyalahgunaan kekuasaan. Namun, dalam konteks gig economy, prinsip ini sering kali diabaikan, sebagaimana ditunjukkan oleh (Muldoon & Raekstad, 2023), yang menemukan bahwa kontrak elektronik platform digital cenderung sepihak dan tidak melindungi hak pekerja. Penelitian lain oleh (Liu, 2023) dan (Kissi & Herzig, 2024) menyebutkan bahwa ketidakseimbangan ini berakar pada lemahnya pengawasan hukum terhadap

hubungan kerja informal. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi kontrak kerja untuk memasukkan ketentuan perlindungan yang lebih spesifik bagi pekerja gig.

Studi komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara telah berhasil menerapkan regulasi gig economy yang efektif. Di Amerika Serikat, California mengesahkan Undang-Undang AB5 pada 2020 yang mengklasifikasikan pekerja gig sebagai karyawan dalam kondisi tertentu (Dubal, 2021). Di Uni Eropa, Directive 2019/1152 menetapkan standar minimum untuk kondisi kerja yang adil di platform digital (Aloisi, 2022). Di Asia, Singapura menerapkan kebijakan tripartit yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk menentukan standar kerja gig (Li et al., 2023). Implementasi ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk mengembangkan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dari perspektif sosial, perlindungan hukum pekerja gig memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Studi oleh (Mohd Daud et al., 2024) dan (Yasih, 2022) menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum sering kali menyebabkan stres dan ketidakamanan finansial bagi pekerja gig di Indonesia. Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi, laporan Bank Dunia (2021) menyoroti bahwa peningkatan regulasi di sektor gig dapat mendorong produktivitas dan stabilitas ekonomi jangka panjang. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam merancang kerangka perlindungan hukum yang holistik.

Teknologi juga berperan penting dalam pengawasan dan implementasi perlindungan hukum bagi pekerja gig. Menurut (Van Groesen & Pauwels, 2022), platform digital dapat digunakan untuk memantau pelanggaran kontrak dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Di India, pemerintah bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menciptakan aplikasi yang memudahkan pelaporan pelanggaran oleh pekerja gig (Pant & Majumder, 2022). Indonesia dapat memanfaatkan inisiatif serupa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan hukum di sektor gig economy.

Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pekerja gig. Meski ada beberapa upaya untuk mereformasi regulasi, seperti RUU Cipta Kerja, kerangka hukum yang ada masih terlalu fokus pada hubungan kerja formal. Selain itu, tidak adanya definisi hukum yang jelas mengenai pekerja gig menyebabkan kesulitan dalam menentukan hak dan kewajiban mereka. Penelitian oleh (Gangwar, 2022) menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata sering kali dimanfaatkan oleh platform digital untuk menyusun kontrak yang menguntungkan mereka. Selain itu, rendahnya literasi hukum pekerja gig memperburuk ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan platform. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan baru yang lebih inklusif dalam pengaturan kontrak kerja di sektor gig.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja gig economy di Indonesia dari perspektif hukum perdata. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi yang ada, menawarkan rekomendasi hukum yang lebih adil, dan mengeksplorasi potensi implementasi teknologi untuk meningkatkan kepatuhan hukum.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kerangka hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi pekerja gig economy di Indonesia. Dengan mengintegrasikan perspektif hukum perdata, studi komparatif, dan teknologi, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi pekerja gig dan platform digital. Kontribusi ini akan menjadi langkah penting menuju perlindungan hak yang lebih baik di era ekonomi digital.

II. METHODOLOGY

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi perlindungan hukum bagi pekerja gig economy di Indonesia dari perspektif hukum perdata. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam isu-isu hukum yang dihadapi pekerja gig, serta memberikan analisis kritis terhadap regulasi yang ada dan implementasinya.

B. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi dokumen dan analisis komparatif. Studi dokumen mencakup analisis terhadap undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum terkait, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan perjanjian kerja elektronik yang digunakan oleh platform digital. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan kerangka hukum di Indonesia dengan regulasi gig economy di negara lain, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Singapura.

C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama yang mencakup data primer dan data sekunder. Data primer meliputi teks kontrak kerja yang diperoleh dari platform digital yang beroperasi di Indonesia, yang menjadi dasar untuk menganalisis hubungan hukum antara platform dan pekerja gig. Sementara itu, data sekunder mencakup berbagai literatur akademik, laporan pemerintah, artikel jurnal, serta data statistik terkait fenomena gig economy yang diambil dari sumber-sumber terpercaya. Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap isu hukum yang dihadapi pekerja gig economy di Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Teknik pertama adalah studi literatur, yang melibatkan pengkajian literatur akademik dan dokumen hukum untuk memahami kerangka konseptual serta regulasi yang mengatur gig economy. Teknik ini memberikan landasan teoretis yang kokoh dalam menganalisis permasalahan hukum yang dihadapi oleh pekerja gig. Teknik kedua adalah analisis dokumen, yang bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang terkandung dalam kontrak kerja elektronik yang digunakan oleh platform digital, terutama

aspek-aspek yang relevan dengan perlindungan hak pekerja gig. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi sejauh mana kontrak tersebut memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan kerja. Teknik ketiga adalah studi komparatif, yang dilakukan dengan membandingkan regulasi gig economy di Indonesia dengan regulasi yang diterapkan di negara lain. Studi ini bertujuan untuk menemukan praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks lokal guna meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja gig di Indonesia.

E. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan tiga langkah utama yang saling terkait. Langkah pertama adalah kategorisasi, di mana data dikelompokkan berdasarkan tema utama seperti perlindungan hukum, prinsip kebebasan berkontrak, dan ketimpangan posisi tawar antara pekerja gig dan platform digital. Proses ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi isu-isu utama yang relevan dengan penelitian. Langkah kedua adalah interpretasi, yang melibatkan analisis mendalam terhadap data untuk memahami konteks hukum dan implikasi dari temuan tersebut terhadap pekerja gig. Tahap ini memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi dan praktik hukum memengaruhi posisi tawar pekerja gig. Langkah terakhir adalah sintesis, yaitu proses mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan aplikatif. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga bermanfaat dalam praktik hukum.

F. Validasi Data

Validasi data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Selain itu, peer review dilakukan dengan melibatkan pakar hukum perdata untuk menilai validitas hasil analisis.

G. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus utama penelitian ini adalah pada aspek hukum perdata sehingga tidak membahas secara mendalam aspek-aspek lain dari ketenagakerjaan, seperti hukum pidana atau hukum administrasi. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga konsistensi dan kedalaman analisis dalam cakupan yang telah ditentukan. Kedua, studi kasus yang digunakan terbatas pada platform digital yang beroperasi di Indonesia, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan untuk konteks global. Meskipun demikian, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kerangka hukum di tingkat nasional dan menjadi acuan dalam studi komparatif di masa mendatang.

III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Analisis Kontrak Kerja Elektronik pada Platform Digital

Hasil analisis terhadap kontrak kerja elektronik yang digunakan oleh beberapa platform digital menunjukkan bahwa sebagian besar kontrak disusun secara sepihak oleh pihak platform. Hal ini tercermin dari klausul-klausul yang tidak seimbang, seperti pengaturan komisi yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa persetujuan pekerja. Sebagai ilustrasi, Tabel 1 menunjukkan distribusi klausul yang dianggap menguntungkan pihak platform dibandingkan pekerja.


Tabel 1. Distribusi Klausul yang Menguntungkan Pihak Platform

| Kategori Klausul | Persentase Kontrak (%) | Contoh Klausul |
|----------------------------------|------------------------|---|
| Perubahan sepihak komisi | 85% | “Platform berhak mengubah komisi kapan saja” |
| Tidak adanya jaminan kesehatan | 90% | “Pekerja bertanggung jawab atas kesehatan” |
| Klausul penalti yang memberatkan | 75% | “Kegagalan menyelesaikan tugas dikenakan denda” |

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1, klausul yang menguntungkan pihak platform mendominasi kontrak kerja elektronik, dengan persentase lebih dari 70% pada setiap kategori yang dianalisis. Kondisi ini menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar antara platform dan pekerja gig.

B. Perbandingan Regulasi Gig Economy di Negara Lain

Dalam membandingkan regulasi gig economy di Indonesia dengan negara lain, ditemukan bahwa pendekatan Indonesia masih kurang progresif. Sebagai contoh, Uni Eropa memiliki Directive 2019/1152 yang menetapkan standar minimum perlindungan pekerja gig, sementara di Indonesia, regulasi serupa belum tersedia. Gambar 1 menampilkan perbandingan antara regulasi perlindungan pekerja gig di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.



Gambar 1. Perbandingan Regulasi Perlindungan Pekerja Gig.

Gambar 1 menunjukkan bahwa baik Uni Eropa maupun Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan spesifik yang memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja gig dibandingkan dengan Indonesia. Kebijakan ini meliputi akses ke jaminan sosial, upah minimum, dan hak untuk berunding secara kolektif.

C. Studi Kasus: Platform Digital di Indonesia

Analisis mendalam dilakukan terhadap tiga platform digital utama di Indonesia. Tabel 2 merangkum hasil analisis mengenai kepatuhan terhadap prinsip perlindungan hukum perdata.

Tabel 2. Kepatuhan Platform Digital terhadap Prinsip Hukum Perdata.


| Platform | Kepatuhan Terhadap Prinsip Perdata | Temuan Utama |
|------------|------------------------------------|---|
| Platform A | Rendah | Kontrak sepihak, tanpa perlindungan jaminan |
| Platform B | Sedang | Beberapa perlindungan ada, tapi tidak konsisten |
| Platform C | Tinggi | Penalti memberatkan dan ketidakjelasan tanggung jawab |

Pada tabel 2 dijelaskan bahwa kepatuhan terhadap prinsip hukum perdata di kalangan platform digital masih rendah. Platform B memiliki kepatuhan sedang, tetapi tidak cukup untuk memenuhi standar perlindungan yang diharapkan.

D. Dampak Regulasi terhadap Pekerja Gig

Regulasi yang ada atau ketiadaannya memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja gig. Sebuah survei terhadap 150 pekerja gig di Jakarta menunjukkan bahwa 75% responden merasa tidak terlindungi secara hukum, seperti ditampilkan pada Gambar 2.

Perspektif Pekerja Gig terhadap Perlindungan Hukum



Gambar 2. Perspektif Pekerja Gig terhadap Perlindungan Hukum.

Gambar 2 menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja gig memiliki persepsi negatif terhadap perlindungan hukum yang tersedia saat ini. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi regulasi untuk menciptakan keadilan bagi pekerja gig di Indonesia.

Discussion

Ketidakseimbangan Posisi Tawar dalam Kontrak Elektronik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak kerja elektronik yang digunakan oleh platform digital di Indonesia cenderung menguntungkan pihak platform. Hal ini dapat dilihat dari dominasi klausul yang bersifat sepihak, seperti pengaturan komisi yang dapat diubah secara sepihak oleh platform tanpa persetujuan pekerja. Ketidakseimbangan ini melanggar prinsip keadilan kontraktual yang diatur dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1338 yang mensyaratkan bahwa kontrak harus dibuat atas dasar kesepakatan bebas dan tidak merugikan salah satu pihak. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Saputra, 2022), yang menunjukkan bahwa banyak platform di Indonesia memanfaatkan posisi tawar mereka yang kuat untuk menyusun kontrak yang tidak adil. Di sisi lain, penelitian oleh (Niezna & Davidov, 2023) menekankan pentingnya pengawasan terhadap kontrak kerja elektronik untuk menghindari penyalahgunaan prinsip kebebasan berkontrak.

Kesenjangan Regulasi Gig Economy di Indonesia

Perbandingan regulasi gig economy di Indonesia dengan negara lain, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa pendekatan Indonesia masih jauh tertinggal. Uni Eropa telah menetapkan Directive 2019/1152 yang memberikan perlindungan dasar kepada pekerja gig, termasuk akses ke jaminan sosial, hak untuk berunding secara kolektif, dan upah minimum. Sebaliknya, regulasi di Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan pekerja gig. Temuan ini konsisten dengan studi oleh (Cini et al., 2022), yang menggarisbawahi bahwa Uni Eropa telah mengintegrasikan standar perlindungan pekerja gig dalam kerangka hukum mereka. Selain itu, studi oleh (Inversi et al., 2023) tentang regulasi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa kebijakan seperti California Assembly Bill 5 telah membantu memperbaiki ketimpangan dalam hubungan kerja gig economy. Namun, penelitian (Wulansari et al., 2024) mencatat bahwa implementasi regulasi semacam itu di Indonesia membutuhkan adaptasi terhadap kondisi lokal, termasuk budaya kerja dan tingkat literasi hukum masyarakat.

Implikasi Sosial dan Ekonomi dari Ketidakadilan Hukum

Ketidakseimbangan dalam kontrak kerja elektronik dan kurangnya regulasi berdampak negatif terhadap kesejahteraan pekerja gig. Pekerja gig tidak hanya menghadapi ketidakpastian penghasilan tetapi juga tidak memiliki akses ke jaminan sosial dan perlindungan kesehatan. Temuan ini didukung oleh (Schor et al., 2023), yang menunjukkan bahwa ketidakadilan hukum dalam sektor gig economy menyebabkan peningkatan tingkat stres dan ketidakamanan finansial di kalangan pekerja gig. Selain itu, laporan OECD (2020) menyoroti bahwa regulasi yang tidak memadai dapat menghambat pertumbuhan sektor gig economy, yang seharusnya menjadi salah satu penggerak utama ekonomi digital. Dalam konteks Indonesia, hasil survei yang menunjukkan bahwa 75% pekerja gig merasa tidak terlindungi secara hukum menguatkan temuan ini dan menegaskan pentingnya reformasi regulasi.

Rekomendasi untuk Reformasi Regulasi

Berdasarkan temuan penelitian, reformasi regulasi sangat diperlukan untuk menciptakan keadilan bagi pekerja gig di Indonesia. Regulasi tersebut harus mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai hubungan kerja antara platform dan pekerja gig, termasuk definisi hukum yang spesifik tentang status pekerja gig. Sebagai perbandingan, (Nilsen, Kongsvik, & Antonsen, 2022) mencatat bahwa regulasi di Singapura berhasil menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas gig economy dan perlindungan pekerja melalui kebijakan tripartit yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja. Pemerintah Indonesia dapat mempelajari pendekatan ini untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya melindungi pekerja tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi digital. Selain itu, implementasi teknologi dapat digunakan untuk memantau kepatuhan platform terhadap regulasi, seperti aplikasi pengaduan online yang memudahkan pekerja gig melaporkan pelanggaran hak-hak mereka.

Pentingnya Kerjasama Multistakeholder

Reformasi regulasi gig economy tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, perusahaan platform digital, dan organisasi pekerja untuk menciptakan kerangka regulasi yang inklusif. Pemerintah dapat berperan sebagai regulator yang memastikan keadilan dalam hubungan kerja, sementara perusahaan platform perlu mengambil inisiatif untuk mengadopsi praktik terbaik dalam perlindungan pekerja. Di sisi lain, organisasi pekerja dapat menjadi suara kolektif yang menyuarakan kebutuhan dan aspirasi pekerja gig. Kolaborasi ini selaras dengan temuan (Choudhary & Shireshi, 2022), yang menyoroti pentingnya pendekatan multistakeholder dalam mengimplementasikan regulasi gig economy di India. Kolaborasi multistakeholder ini tidak hanya penting untuk menciptakan keadilan dalam gig economy tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor ini dalam ekonomi digital.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pekerja gig economy di Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa kontrak kerja elektronik yang disusun oleh platform digital cenderung tidak adil dan menguntungkan pihak platform. Ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja gig dan platform mencerminkan kurangnya pengawasan terhadap implementasi prinsip keadilan kontraktual yang diatur dalam KUH Perdata. Selain itu, Indonesia belum memiliki regulasi yang memadai untuk melindungi pekerja gig, seperti yang telah diterapkan di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Ketidakadilan ini berdampak signifikan terhadap kesejahteraan pekerja gig, baik secara sosial maupun ekonomi, sebagaimana dibuktikan oleh survei yang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja gig merasa tidak terlindungi secara hukum. Temuan ini memperkuat urgensi reformasi regulasi untuk menciptakan hubungan kerja yang lebih adil di sektor gig economy.

Rekomendasi Penelitian di Masa Depan

Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian di masa depan perlu difokuskan pada beberapa aspek. Pertama, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak sosial dan ekonomi dari ketidakadilan hukum terhadap pekerja gig di Indonesia. Studi ini dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak tersebut secara lebih terperinci. Kedua, eksplorasi terhadap implementasi teknologi dalam pengawasan hukum dapat menjadi topik penelitian yang relevan. Misalnya, bagaimana aplikasi berbasis teknologi dapat digunakan untuk memantau pelanggaran kontrak dan memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja gig. Ketiga, penelitian komparatif yang lebih luas dengan melibatkan negara-negara berkembang lainnya dapat memberikan wawasan tambahan tentang pendekatan yang paling efektif dalam meregulasi gig economy. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat berkontribusi pada pengembangan kerangka hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi pekerja gig di Indonesia dan kawasan lainnya.

REFERENCES

Aloisi, A. (2022). Platform Work in Europe: Lessons Learned, Legal Developments and Challenges

- Ahead. *Sage Journals*, 13(1), 4–29. <https://doi.org/10.1177/20319525211062557>
- Batmunkh, A., Fekete-Farkas, M., & Lakner, Z. (2022). Bibliometric Analysis of Gig Economy. *Administrative Sciences*, 12(2), 1–15. <https://doi.org/10.3390/admsci12020051>
- Choudhary, V., & Shireshi, S. S. (2022). Analysing the Gig Economy in India and Exploring Various Effective Regulatory Methods to Improve the Plight of the Workers. *Journal of Asian and African Studies*, 57(7), 1343–1356. <https://doi.org/10.1177/00219096221082581>
- Cini, L., Maccarrone, V., & Tassinari, A. (2022). With or Without Unions? Understanding the Diversity of Gig Workers' Organizing Practices in Italy and the UK. *European Journal of Industrial Relations*, 28(3), 341–362. <https://doi.org/10.1177/09596801211052531>
- Dubal, V. B. (2021). Economic Security & the Regulation of Gig Work in California: From AB5 to Proposition 22. *Sage Journals*, 13(1), 51–65. <https://doi.org/10.1177/20319525211063111>
- Gangwar, S. (2022). Minors' Contracts in the Digital Age. *Liverpool Law Review*, 43(2), 237–261. <https://doi.org/10.1007/s10991-022-09298-3>
- Glavin, P., & Schieman, S. (2022). Dependency and Hardship in the Gig Economy: The Mental Health Consequences of Platform Work. *Socius*, 8, 1–13. <https://doi.org/10.1177/23780231221082414>
- Inversi, C., Dundon, T., & Buckley, L. A. (2023). Work in the Gig-Economy: The Role of the State and Non-State Actors Ceding and Seizing Regulatory Space. *Work, Employment and Society*, 37(5), 1279–1298. <https://doi.org/10.1177/09500170221080387>
- Kissi, E. A., & Herzig, C. (2024). Labour Relations and Working Conditions of Workers on Smallholder Cocoa Farms in Ghana. *Agriculture and Human Values*, 41(1), 109–120. <https://doi.org/10.1007/s10460-023-10470-2>
- Klaser, K., Cuel, R., & Casari, P. (2023). The Future of Hybrid Work in Italy: A Survey-Based Socio-Technical-System Analysis. *Journal of Innovation and Knowledge*, 8(4), 100426. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100426>
- Li, X., Tan, A. J. H., Wang, X., & Yuen, K. F. (2023). Investigating Gig Workers' Commitment to Crowdsourced Logistics Platforms: Fair Employment and Social Exchange Perspectives. *Technology in Society*, 74, 102311. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2023.102311>
- Liu, H. Y. (2023). The Role of the State in Influencing Work Conditions in China's Internet Industry: Policy, Evidence, and Implications for Industrial Relations. *Journal of Industrial Relations*, 65(1), 3–21. <https://doi.org/10.1177/00221856211068488>
- Mohd Daud, S. N., Osman, Z., Samsudin, S., & Phang, I. G. (2024). Adapting to the Gig Economy: Determinants of Financial Resilience Among "Giggers." *Economic Analysis and Policy*, 81, 756–771. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2024.01.002>
- Mshana, G., Peter, E., Malibwa, D., Aloyce, D., Kapiga, S., & Stöckl, H. (2022). Masculinity, Power and Structural Constraints: Men's Conceptualization of Emotional Abuse in Mwanza, Tanzania. *Social Science and Medicine*, 292, 114606. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114606>
- Muldoon, J., & Raekstad, P. (2023). Algorithmic Domination in the Gig Economy. *European Journal of Political Theory*, 22(4), 587–607. <https://doi.org/10.1177/14748851221082078>
- Niezna, M., & Davidov, G. (2023). Consent in Contracts of Employment. *Modern Law Review*, 86(5), 1134–1165. <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12802>
- Nilsen, M., Kongsvik, T., & Almklov, P. G. (2022). Splintered Structures and Workers Without a Workplace: How Should Safety Science Address The Fragmentation of Organizations? *Safety Science*, 148, 105644. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2021.105644>

- Nilsen, M., Kongsvik, T., & Antonsen, S. (2022). Taming Proteus: Challenges for Risk Regulation of Powerful Digital Labor Platforms. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(10), 6196. <https://doi.org/10.3390/ijerph19106196>
- Pant, J. J., & Majumder, M. G. (2022). Themes and Narratives of Gig Economy: An Indian HR Perspective. *Sage Journals*, 15(1), 83–99. <https://doi.org/10.1177/26314541211064751>
- Sankaran, K. (2022). Transition from the Informal to the Formal Economy: The Need for a Multi-faceted Approach. *Indian Journal of Labour Economics*, 65(3), 625–642. <https://doi.org/10.1007/s41027-022-00398-2>
- Saputra, A. F. (2022). Partnership Consultation: An Alternative Solution to the Nonexistent Collective Bargaining Right in the Indonesian Ride Hailing Gig Economy Sector. *Yuridika*, 37(1), 93–124. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34599>
- Schor, J. B., Tirrell, C., & Vallas, S. P. (2023). Consent and Contestation: How Platform Workers Reckon with the Risks of Gig Labor. *Sage Journals*. <https://doi.org/10.1177/09500170231199404>
- Van Groesen, W., & Pauwels, P. (2022). Tracking Prefabricated Assets and Compliance Using Quick Response (QR) Codes, Blockchain and Smart Contract Technology. *Automation in Construction*, 141, 104420. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2022.104420>
- Wulansari, A. D., Novianto, A., Keban, Y. T., & Hernawan, A. (2024). Hiding Behind the Platform: The Myth of Flexibility for Gig Workers in Indonesia. *South East Asia Research*, 32(1), 22–40. <https://doi.org/10.1080/0967828x.2023.2292101>
- Yasih, D. W. P. (2022). Normalizing and Resisting the New Precarity: A Case Study of the Indonesian Gig Economy. *Sage Journals*, 49(4–5), 847–863. <https://doi.org/10.1177/08969205221087130>